



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

**PENGGUGAT**, NIK 111, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.005 RW.002, Desa A, Kecamatan A, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, SH, MH dan Rekan berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: [ahmadraharjo2015@yahoo.com](mailto:ahmadraharjo2015@yahoo.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.005 RW.002, Desa A, Kecamatan A, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor 222 tertanggal 5 Agustus 2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di RT.005 RW.002, Desa A, Kecamatan A, Kabupaten Banjarnegara selama 1 tahun 10 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bada dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak satu bulan usia pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, menjambak serta menendang, selain itu jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti asu dan celeng serta sering menjatuhkan talak kepada Penggugat, jika diingatkan malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di RT.005 RW.002, Desa A, Kecamatan A, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena Gugatan Cerai diajukan oleh Penggugat, maka  
*Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian atas usaha tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  
*Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Ahmad Raharjo, S.H., M.H., dan Heri Mulyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Ahmad Raharjo, SH, MH dan Rekan berkedudukan di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: [ahmadraharjo2015@yahoo.com](mailto:ahmadraharjo2015@yahoo.com), untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas  
*Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, serta sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, menjambak serta menendang, selain itu jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti asu dan celeng serta sering menjatuhkan talak kepada Penggugat, jika diingatkan malah marah-marah, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

### **Usaha Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba*



tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 22 Januari 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

### **Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari Supriyanto, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Salim, S.H.,

*Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Awwab Nafies, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

**Supriyanto, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. Mursyid**

**Awwab Nafies, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 183/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)